

**PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO 108 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(Studi di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SRI ILMU

NIM. 200102142

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO 108 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(Studi di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syaria'h

Oleh:

SRI ILMU


NIM. 200102142

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO 108 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH**

**(Studi di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan)
Skripsi**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin 12 Agustus 2024
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Penguji II

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof/Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 19780917200912100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM - BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax. 0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Ilmi
NIM : 200102142
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2024
Yang menyatakan,




Sri Ilmi
NIM. 200102142

ABSTRAK

Nama : Sri Ilmi
NIM : 200102142
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Penerapan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Sidang : 12 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Dr.Safira Mustaqilla,S.Ag., MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : Wisata Halal, DSN-MUI

Wisata halal bukan hanya mencakup wisata religi seperti tempat-tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup industri lainnya seperti, biro perjalanan wisata syariah, hotel syariah, spa, sauna,serta restoran penyedia makanan dan minuman. Pantai Cemara Ujung Batee mencoba menerapkan pariwisata syariah namun belum sepenuhnya terealisasikan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wisata Pantai Cemara Ujung Batee, bagaimana peran pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap Pengelolaan Pantai Cemara Ujung Batee sebagai salah satu destinasi wisata syariah dan bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Pantai Cemara Ujung Batee. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,observasi,dokumentasi dan data sekunder lainnya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan masih belum optimal dalam menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah meskipun sudah diberikan aturan terkait. Dinas Pariwisata berperan sebagai Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator. dalam mewujudkan objek wisata yang dapat meningkatkan ketertarikan wisatawan. Satpol-PP lebih berperan dilapangan seperti melakukan patroli. Dari segi pengelolaan, Pantai Cemara Ujung Batee di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan beberapa kekurangan signifikan dalam penyediaan fasilitas. Fasilitas yang ada saat ini masih sangat terbatas, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengunjung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan)”** dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf
2. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, yang begitu banyak memberikan masukan, nasehat, serta menyisihkan waktu dan

pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan, kritik dan sarandemi kesempurnaan skripsi ini.

3. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Teristimewa dan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda M.Saleh dan Ibunda Katijah yang selalu mendoakan, mendukung, menyayangi, selalu memberikan yang terbaik, semoga Allah selalu melindungi keduanya. Serta kakak Tercinta Eka Safitri, A.Md dan kedua Adik tersayang Irfan Suardi dan Ilham Muddin, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, nasehat dan do'a yang selalu dilimpahkan kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini dengan baik, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah.
5. Teristimewa juga penulis ucapkan kepada sahabat prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya untuk Tri Wulandari, Ila Yusrin, Ummi Rahim dan Isnaini.y, yang selalu memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terimakasih penulis ucapkan untuk keluarga C2OB khususnya Icut, Icha, Rafiqa, dan Rika yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Terakhir untuk diri sendiri, terimakasih untuk tidak menyerah pada sesulit apapun proses yang dilewati. Terimakasih sudah bertahan dan begitu yakin untuk sampai pada tahap ini.

TRANSLITERASI TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba

- فَعَلَ fa'ala
- ذُكِرَ Żukira
- يَذْهَبُ Yazhabu
- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ Kaifa
- هَوْلٌ Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ى	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...ى	Dan mah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā
- قِيلَ Qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ	ar-rajulu
- الْقَلَمُ	al-qalamu
- الشَّمْسُ	asy-syamsu
- الْجَلَالُ	Al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ	ta'khuẓū
- سَيِّئٌ	syai'un

النَّوْءُ-	an-nau'u
إِنَّ-	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -	Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
---	---

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jami`an

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016
- Lampiran 2** : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3** : Surat permohonan melakukan penelitian
- Lampiran 4** : Surat Izin melakukan penelitian
- Lampiran 5** : Daftar Informan
- Lampiran 6** : Protokol wawancara
- Lampiran 7** : Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Kajian Pustaka.....	7
E.Penjelasan Istilah.....	11
F.Metode Penelitian.....	14
G.Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA: TEORI TENTANG PARIWISATA HALAL DAN FATWA DSN-MUI TENTANG PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.....	19
A.Teoris Tentang Pariwisata.....	19
B.Teoris Tentang Pariwisata Halal.....	23
C.Teoris Tentang Fatwa DSN-MUI.....	29
BAB TIGA: PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO 108 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.	37
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Pengelolaan Wisata di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.....	39
C. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Pengelolaan Pantai Cemara Ujung Batee.....	44
D. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip syariah Terhadap Pengelolaan Wisata di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.....	48

BAB EMPAT: PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark no
LAMPIRAN	58



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan syariat Islam di Aceh sudah memasuki tahap lanjutan, dimana aspek-aspek syariah sudah di terapkan di segala bidang. Dengan penerapan prinsip syariah ini pemerintah Aceh mencoba mengimplementasikan penerapan syariah ini terhadap pariwisata yang ada di Aceh. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Elemen-elemen tersebut harus saling mendukung dan melengkapi demi terselenggaranya kepariwisataan yang maksimal. Jika salah satu elemen tidak bisa mendukung terhadap kegiatan pariwisata, maka penyelenggaraan kepariwisataan tidak dapat berjalan secara optimal¹.

Pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke 21. Dalam perekonomian suatu wilayah, apabila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran pariwisata akan melebihi migas (minyak bumi dan gas alam) dan industri lainnya. Dengan demikian pariwisata akan berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) sekaligus akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri². Wisata halal yang sekarang disebut-sebut juga dengan wisata ramah muslim adalah tren yang terus berkembang dalam industri pariwisata. Sebutan tersebut berawal dari banyaknya kesalahpahaman masyarakat dalam mengartikan makna wisata halal.

¹ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta : Republik, 2012), hlm.4

² Ahmad Maburin, Nur Aini Latifah, Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Masyarakat Perekonomian Masyarakat, *Ar Rehla*, Vol 1, No. 1, (Mei 2021), hlm 65

Masih banyak masyarakat yang menganggap wisata halal adalah wisata yang berbasis syariah ataupun kearab-araban. Sedangkan maksud dari wisata halal adalah wisata yang berfokus pada penyediaan layanan agar menciptakan lingkungan yang nyaman aman serta kemaslahatan dalam sebuah lokasi wisata yang dapat dinikmati para wisatawan muslim dan penyelenggara pariwisata. Destinasi wisata halal, bukan hanya mencakup wisata religi saja seperti tempat-tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti, biro perjalanan wisata syariah, SPA, sauna, hotel syariah, serta restoran atau usaha penyedia makan dan minuman³.

Pada dasarnya pengembangan wisata halal bukanlah wisata eksklusif karena wisatawan non Muslim juga dapat menikmati pelayanan yang sesuai syariah. Wisata halal tidak hanya mencakup keberadaan tempat wisata ziarah dan religi tetapi juga mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat ibadah.

Produk dan layanan wisata, serta destinasi wisata dalam wisata halal sama dengan wisata pada umumnya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan etika Islam. Dapat dikatakan bahwa pariwisata Islam merupakan kombinasi dari wisata religi, wisata spiritual, wisata budaya dan wisata rekreasi, dengan menambahkan dimensi moral dan pandangan baru hidup dan bermasyarakat. Wisata Islami bersifat unik dengan berpegang pada nilai-nilai Islami di mana aktivitas perjalanan dapat dilakukan tanpa melepaskan keinginan untuk bersenang-senang, atau dengan kata lain, wisata Islami

³Amirah Ahmad Nahrawi, *Pariwisata Halal Indonesia*, (Yogyakarta: QMedia, 2020), hlm.18

dicirikan oleh karakteristiknya yang fleksibel, sederhana dan seimbang, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam⁴.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan wisata halal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wisata pada umumnya. Wisata halal ialah konsep wisata yang dapat memudahkan wisatawan Muslim untuk memenuhi kebutuhan berwisata, di antaranya rumah makan bersertifikat halal, tersedianya mesjid, dan adanya fasilitas pemisahan antara laki-laki dan perempuan.

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terdiri dari 18 kecamatan. Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas daratan 417.658,85 ha dengan panjang garis pantai lebih kurang 169 KM dan luas wilayah laut kewenangan Kabupaten seluas 134.568,62 ha. Kabupaten Aceh Selatan terkenal dengan keindahan alamnya, seperti pantai-pantai eksotis, hutan tropis, dan warisan budaya yang unik. Kabupaten Aceh selatan memiliki potensi pembangunan yang sangat beragam, baik potensi di darat maupun potensi kelautan beserta isinya⁵.

Konsep wisata halal berbasis syariah di Indonesia sudah mulai diterapkan sejak tahun 2016. Adapun wisata halal telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah, sebagai landasan aturan wisata syariah di Indonesia. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan diantaranya, seperti ketentuan prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, ketentuan terkait wisatawan, ketentuan destinasi wisata, dan ketentuan terkait pemandu wisata syariah⁶.

⁴Hurriah Ali Hasan, "*Pariwisata Halal: Tantangan dan Peluang di Era New Normal*", *Pilar*, Vol. 13, No. 1, Juni 2022, hlm 56

⁵<https://uptdppkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-aceh-selatan> diakses pada tanggal 9 febuari jam 11.02

⁶Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memiliki sebuah lembaga yang mengatur tentang kepariwisataan yaitu Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Dinas Pariwisata merupakan sebuah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan program perencanaan pembangunan, baik angka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Disamping itu Dinas Pariwisata melakukan tugas penyusunan program perencanaan pembangunan daerah, juga berfungsi sebagai salah satu lembaga untuk melakukan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana aparatur, pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, monitoring, evaluasi dan pelaporan⁷.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada poin ketujuh terdapat ketentuan yang mengatur tentang destinasi wisata. Bahwasanya setiap destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Dan juga makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

Pantai cemara salah satu objek wisata yang terletak di Desa Ujung Batee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Pantai yang tidak jauh dari pusat kota ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Wisatawan datang silih berganti terutama pada hari sabtu dan minggu, serta pada hari-hari besar seperti lebaran, akhir tahun atau awal tahun biasanya pengunjung akan semakin banyak⁸. Pada tahun 2023 pantai cemara Ujung Batee di kunjungi wisatawan sebanyak 2.125 jiwa. Kabupaten Aceh selatan sudah

⁷<https://dispar.acehselatankab.go.id/wp-content/uploads/2020/02/RENSTRA>
(diakses pada tanggal 15 Mei pada pukul 9.30)

⁸<https://ujongbatee.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>(diakses pada tanggal 7Februari jam 11.02)

mulai menerapkan prinsip wisata berbasis syariah, salah satu nya prinsip tersebut di terapkan pada wisata pantai cemara ujung batee⁹.

Dalam Islam berwisata juga dapat disebut dengan perjalanan, bahkan islam telah menjadikan perjalanan sebagai salah satu untuk mendapatkan ilmu, pengalaman, serta mengambil hikmal dari perjalanan yang kita lalui. Islam sendiri telah memerintahkan umat nya untuk melakukan perjalanan, sebagaimana dalam QS Al-Mulk Ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهَا نَشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS-Al-Mulk : 15).

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa islam menganjurkan umat nya untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Nya¹⁰. Dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa maksud dari ayat di atas ialah berjalanlah kalian ke mana pun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencaharian dan perniagaan. Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat sesuatu pun bagi kalian kecuali bila Allah memudahkannya bagi kalian. Maka berupaya dengan menempuh sarananya tidaklah bertentangan dengan citra tawakal kepada Allah.

⁹Hasil Wawancara dengan sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 18 Januari 2024

¹⁰Hurriah Ali Hasan, "Pariwisata Halal: Tantangan dan Peluang di Era New Normal", *Pilar*, Vol. 13, No. 1, Juni 2022, hlm 57.

Dalam hal ini untuk menanggapi konsep wisata halal dalam fatwa Dewan Syariah yang akan diterapkan dalam sebuah pantai syariah, haruslah terdapat poin pendukung agar nantinya fatwa dewan syariah itu benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya. Salah satunya fasilitas pendukung, pengelola, dan pengunjung. Wisata pantai cemara Ujung Batee mencoba menerapkan prinsip wisata syariah seperti yang tertuang dalam fatwa syariah. Akan tetapi pada realita yang ada dilapangan masih sangat kurang, terutama pada fasilitas beribadah yang masih sangat kurang. Salah satunya tidak ada perlengkapan shalat untuk wisatawan, maka hal tersebut dapat membuat wisatawan kesulitan dalam melaksanakan shalat lima waktu sebagai kewajiban seorang muslim. Selain itu pada wisata pantai cemara ujung batee juga belum sepenuhnya menerapkan pemisahan toilet antara laki-laki dan perempuan. Terutama selama hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, jumlah pengunjung ke lokasi wisata meningkat drastis. Lonjakan pengunjung ini sering kali menyebabkan antrian panjang dan kekurangan fasilitas, seperti toilet. Sehingga, wisatawan sering menghadapi kesulitan dalam menemukan toilet yang tersedia dan bersih, yang dapat mengganggu kenyamanan dan pengalaman selama berwisata.¹¹.

Maka dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang penerapan fatwa penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di pantai cemara ujung batee, dengan judul

“Penerapan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten aceh Selatan)”.

¹¹Hasil Wawancara Rahma Salah Satu Pengunjung pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan. Pada Tanggal 15 Febuari

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan wisata di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap pengelolaan Pantai Cemara Ujung Batee sebagai salah satu destinasi wisata syariah?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip syariah Terhadap wisata di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan wisata di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap pengelolaan Pantai Cemara Ujung Batee sebagai salah satu destinasi wisata syariah
3. Untuk mengetahui Tinjauan fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip syariah terhadap pengelolaan wisata di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau literatur berisi tentang deskripsi bidang atau topik tertentu. Penelitian yang mengangkat topik tentang analisis wisata halal telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan penulis untuk mengangkat topik dan menyusun penelitian ini .Berikut beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu:

Pertama penelitian yang ditulis oleh Yulfianis pada tahun 2021 dengan judul “*Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/ DSN - MUI/ X/ 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah)*”. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Hotel Zartin Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dikarenakan belum bersertifikat Halal MUI dan masih menggunakan Bank Konvensional¹².

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan perbedaan penulis adalah metode penelitian, lokasi penelitian serta objek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif pendekatan empiris. Lokasi penelitian sebelumnya berada di Sumatera Barat sedangkan penulis di Kabupaten Aceh Selatan. Objek penelitian sebelumnya Hotel Zartin Syariah sedangkan penulis Pantai Cemara Ujung Batee.

Kedua penelitian yang ditulis oleh Rizki Nova Sari pada tahun 2022 dengan judul “*Analisis Produk Pariwisata Halal Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: Peleisir Wisata Tour And Travel Palembang)*”. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa wisata tour and travel Palembang hampir memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016

¹²Yulfianis, “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/ X/ 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah)*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu AlQur’an Jakarta, 2021.

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan produk-produk yang disediakan sudah sesuai dengan aspek syariah¹³.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan perbedaan penulis adalah penelitian sebelumnya fokus pada analisis produk pariwisata halal sedangkan penulis fokus pada penerapan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan prinsip syariah. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Lokasi penelitian sebelumnya berada di Palembang sedangkan penulis di Kabupaten Aceh Selatan.

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Enny Rohmawati pada tahun 2017 dengan judul *“Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada Syariah Guest House Perspektif Masalah (Studi Syariah Guest House Malang).”* Dalam penelitian ini mendapatkan hasil, berdasarkan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no. 9 tahun 2014 tentang standar usaha pondok pariwisata dalam penyelenggaraan di syariah guest house dinilai sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan yang ada didalamnya, berdasarkan teori masalah syariah guest house dapat dijadikan sebagai acuan dan tolak ukur terhadap sistem bisnis yang baru ini yaitu bisnis usaha penginapan yang menanamkan kaidah islam didalamnya¹⁴.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah perbedaan sebelumnya adalah penelitian sebelumnya fokus pada penerapan peraturan

¹³Rizki Nova Sari, *“Analisis Produk Pariwisata Halal Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: Pesisir Wisata Tour And Travel Palembang)”*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2022).

¹⁴Enny Rohmawati *“ Penerapan Peraturan Menti Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada Syariah Guest House Perspektif Masalah ”*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)

menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no 9 tahun 2014 tentang standar Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada Syariah Guest House Perspektif Masalah sedangkan penulis fokus pada penerapan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Keempat penelitian yang ditulis oleh Dina Nur Kamilah pada tahun 2019 dengan judul "*Analisis Wisata Halal Di DKI Jakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Destinasi Pulau Macan)*" dalam penelitian ini mendapatkan hasil Penerapan aspek syariah yang tercantum dalam fatwa belum sepenuhnya terpenuhi. Dilihat dari segi layanan fasilitas dan produk juga dari manajemen pengelolaan tempat berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sudah dipenuhi Pulau Macan sebagai destinasi wisata yang menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara materi ataupun spiritual¹⁵.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah penelitian sebelumnya fokus pada Penyelenggaraan wisata halal di destinasi Pulau Macan berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Penerapan aspek syariah wisata halal di Pulau Macan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan penulis fokus pada penerapan Fatwa DSN-MUI No: 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

¹⁵Dina Nur Kamilah, "*Analisis Wisata Halal di DKI Jakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Destinasi Pulau Macan)*" (Skripsi: Institut Ilmu Alquran, Jakarta, 2019)

Berdasarkan Prinsip Syariah di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.

Kelima penelitian yang ditulis oleh Firman Arbyassaba dengan judul *“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi* “dalam penelitian ini mendapatkan hasil Bahwa Pantai Pulau Santen masih belum optimal dalam mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah walaupun sudah diberikan beberapa fasilitas ataupun tata tertib¹⁶. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah terletak pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya di Pulau Santen Banyuwangi sedangkan Penulis di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah adalah upaya untuk memberikan definisi, konteks, dan pengertian yang jelas mengenai istilah-istilah khusus yang digunakan dalam sebuah tulisan. Tujuannya untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini terlebih dahulu. Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang salah agar tidak terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam istilah-istilah yang ada dalam penulisan ini. Beberapa istilah diantaranya :

¹⁶Firman Arbyassaba, *“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi”* (Skripsi, IAIN Jember, 2019).

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan¹⁷. sedangkan menurut para ahli penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, serta hal lain untuk mencapai tujuan tertentu serta untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya¹⁸.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses yang sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang didalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan, pemanfaatan sumber daya yang ada sebaik mungkin agar segala tujuan yang di rencanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

3. Pariwisata

Pariwisata adalah suatu fenomena yang ditimbulkan oleh salahsatu bentuk kegiatan manusia, yaitu kegiatan yang disebut perjalanan(travel)¹⁹. pariwisata juga dapat diartikan sebagai perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.Pariwisata juga dapat di artikan sebagai serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan²⁰.

¹⁷Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002, hlm.1598

¹⁸Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 427.

¹⁹Kodhyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm.1

²⁰Muhamad Nurif, *Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Pendekatan Marketing Place*, Jsh, Vol 7, No. 2, November 2019, hlm 138

4. Prinsip Syariah

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata prinsip adalah dasar, asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir²¹. sementara itu, syariah berasal dari akar kata syar'a yang secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, ini dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara istilah syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, ahlak, makanan, minuman, pakaian, maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan muamalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah²².

5. Pariwisata halal

Pariwisata halal adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah²³. Wisata halal merupakan wisata yang mengedepankan nilai dan norma keislaman yang sesuai dengan syariat islam sebagai landasan dasarnya. Pariwisata halal dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah makan ulama, masjid-masjid, peninggalan-peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain.

Sebenarnya wisata halal bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-

²¹EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, (Semarang: Difa Publishear, 2008), hlm.671.

²²Anggota IKAPI, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*, (Ciputat: GP Press,2008), hlm. 5

²³Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah*

nilai Islampariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam²⁴.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan sosiologis empiris merupakan pendekatan yang menekankan penggunaan observasi dan pengalaman nyata dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Sosiologis empiris bertujuan untuk memahami dan menelaskan fenomena sosial melalui pengamatan langsung dalam dunia nyata. Penelitian ini menggunakan beberapa prosedur dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan data dengan menghubungkan sebuah teori yang di harapkan mendapatkan data yang akurat.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dimana penulis mendapatkan informasi atas pengamatan yang dilakukannya. Proses yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terjun langsung kelapangan melakukan pengamatan dan berinteraksi dengan objek penelitian yaitu wisata Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data itu akan di peroleh, oleh karena itu sumber data dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁴Ahmad Mabururin, Nur Aini Latifah, *Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Masyarakat Perekonomian Masyarakat, Ar Rehla*, Vol 1, No. 1, Mei 2021, hlm 67-68

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh penulis²⁵. Sumber data primer dalam penelitian ini Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, Pengelola wisata Pantai Cemara Ujung Batee serta pengunjung Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data untuk melengkapi data primer seperti buku, jurnal, serta hasil penelitian berbentuk skripsi, tesis yang memiliki kaitan nya dengan penelitian yang akan di teliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu cara atau teknik dalam mengumpulkan data yang penulis lakukan agar memperoleh data dan informasi secara akurat yang berkaitan dengan hasil penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data Penelitian Lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data secara langsung tentang objek penelitian yang dilakukan dilapangan. Data yang di peroleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara dengan sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan serta Pengunjung Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.

b. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini data yang di peroleh dari suatu buku

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika,2015), hlm.106.

bacaan, menelaah jurnal artikel, media internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan data yang diperoleh berdasarkan tinjauan lapangan, maka penulis menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan bertatap muka (*face to face*) dalam bentuk tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan. Penulis sebagai interviewer mengajukan beberapa pertanyaan dalam menulis skripsi ini yang berkaitan dengan penerapan fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan. kepada pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, Satpol-PP dan WH Kabupaten Aceh Selatan, pengelola wisata Pantai Cemara Ujung Batee dan pengunjung Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.

b. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati serta meninjau suatu objek dengan seksama. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan dalam kegiatan observasi, yaitu (1) mendengarkan isu-isu dari pengunjung Pantai Cemara Ujung Batee, (2) membaca literatur yang berkaitan dengan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, (3) melakukan perbandingan literatur yang sudah di baca dengan realita yang ada di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencatat atau menulis laoran penelitian yang sedang di teliti guna menyempurnakan informasi yang telah di peroleh oleh peneliti. Dokumen ini berupa buku,

catatan, foto, arsip dan dokumen yang dapat dijadikan sebagai pelengkap data terkait dengan permasalahan yang akan di teliti.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data melibatkan upaya untuk menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Penulis melakukan analisis data selama proses pengumpulan data dan juga setelah selesainya tahap pengumpulan data. Dalam periode tertentu, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis merujuk pada Al-Qur'an dan terjemahnya, buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini terbagi menjadi empat bab pembahasan. Untuk memudahkan terkait materi penelitian bagi pembaca maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :


Bab satu merupakan pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian pariwisata syariah beserta dasar hukumnya, karakteristik pariwisata syariah, unsur-unsur serta jenis-jenis pariwisata syariah, pengertian fatwa, sejarah fatwa DSN-MUI dan fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, Peran Pemerintah Kabupaten Aceh

Selatan dalam Upaya Pengelolaan Pantai Cemara Ujung Batee Sebagai Salah satu Destinasi Wisata Syariah, dan Penerapan fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip syariah di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.

Bab empat merupakan bagian penutup dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan yang didapatkan dari permasalahan yang di teliti berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan serta saran-saran dari penulis terhadap skripsi ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pembahasan lebih lanjut mengenai penelitian ini dimasa yang akan datang.



BAB DUA

TEORI TENTANG PARIWISATA HALAL DAN FATWA DSN-MUI TENTANG PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

A. Teori Tentang Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata, berasal dari bahasa Sanskerta dengan kata "Pari" yang berarti seluruh atau penuh, dan "Wisata" yang mengacu pada perjalanan, secara esensial adalah proses perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan sementara, sebelum kembali ke tempat asal. Dalam bahasa Inggris, istilah yang serupa meliputi *Travel*, *Tour*, dan *Tourism*. Motivasi untuk berpariwisata bisa bermacam-macam, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan, atau tujuan pribadi seperti eksplorasi dan pembelajaran.²⁶

Dalam arti luas pariwisata adalah kegiatan rekreasi diluar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Pada hakikatnya berpariwisata adalah proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan Pada hakikatnya berpariwisata adalah proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya²⁷.

²⁶Glenn F. Ross, *Psikologi Pariwisata*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 8

²⁷ Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2010 hlm. 3

Wisata juga didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan individu atau kelompok yang mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk memahami daya tarik wisata yang unik, dalam jangka waktu sementara. Dengan demikian, wisata adalah perjalanan sementara yang dilakukan untuk menikmati objek dan atraksi di tujuan wisata²⁸. Maka dapat disimpulkan bahwa wisata ialah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang bersifat sementara, untuk menikmati objek dan atraksi di tempat tujuan.

2. Karakteristik Pariwisata

Untuk membedakannya dengan perjalanan pada umumnya, maka pariwisata memiliki karakteristik sebagai berikut²⁹:

- a. Bersifat sementara, dalam jangka waktu pendek (waktu yang ditentukan) pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya.
- b. Melibatkan beberapa komponen wisata, seperti sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata, dan lain-lain.
- c. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek dan atraksi wisata daerah atau bahkan negara secara berkesinambungan.
- d. Perjalanan dilakukan dalam suasana santai.
- e. Memiliki tujuan tertentu yang pada dasarnya untuk mendapatkan kesenangan.
- f. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi, karena uang yang dibelanjakannya dibawa dari tempat asal.

²⁸ Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, DKK, *Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 42

²⁹Ibid hlm. 9

3. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Pariwisata

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam industri pariwisata meliputi hal-hal berikut:

- a. Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara.
- b. Jasa boga dan restoran, industri jasa di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
- c. Transportasi dan Jasa Angkutan, industri usaha jasa yang bergerak di bidang angkutan darat, laut dan udara.
- d. Atraksi wisata, kegiatan yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung.
- e. Cenderamata, benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa pulang.
- f. Biro perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali³⁰.

Adapun Jenis-jenis pariwisata dibedakan sebagai berikut:

- a. Wisata budaya melibatkan perjalanan untuk memperluas pandangan hidup dengan mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan sosial, kebiasaan, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, kebudayaan, dan seni masyarakat setempat.
- b. Wisata kesehatan adalah perjalanan dengan tujuan untuk mengubah lingkungan sehari-hari demi kepentingan istirahat jasmani dan rohani bagi wisatawan.
- c. Wisata olahraga melibatkan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau mengambil bagian dalam acara olahraga di suatu tempat atau negara.

³⁰Nyoman S. Pedit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Perdana, 1994), hlm. 28

- d. Wisata komersial mencakup perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan acara komersial seperti pameran industri dan perdagangan.
- e. Wisata industri terdiri dari perjalanan ke kompleks industri atau daerah perindustrian oleh rombongan pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum untuk tujuan peninjauan dan penelitian.
- f. Wisata bahari terkait dengan perjalanan yang berkaitan dengan danau, pantai, atau laut.
- g. Wisata cagar alam adalah jenis wisata yang diatur oleh agen perjalanan khusus untuk mengunjungi tempat seperti cagar alam, taman lindung, hutan pegunungan, dan lainnya yang dilindungi secara hukum untuk melestarikannya³¹.

Ada berbagai macam jenis pariwisata menurut Spillane , diantaranya adalah:

- a. *Pleasure tourism*, yaitu pariwisata untuk menikmati perjalanan. Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar, mengendorkan ketegangan syarafnya, menikmati keindahan alam, menikmati cerita rakyat suatu daerah, serta menikmati hiburan dan sebagainya.
- b. *Recreation tourism*, yaitu pariwisata untuk tujuan rekreasi. Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahannya.
- c. *Cultural tourism*, yaitu pariwisata untuk kebudayaan. Jenis pariwisata ini ditandai dengan adanya rangkaian motivasi seperti

³¹Shofwan Hanief, *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 4-5

keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, mempelajari adat-istiadat, cara hidup masyarakat negara lain dan sebagainya.

- d. *Sports tourism*, yaitu pariwisata untuk tujuan olahraga. Jenis pariwisata ini bertujuan untuk olahraga, baik hanya untuk menarik penonton olahraga dan olahragawannya sendiri serta ditunjukkan bagi mereka yang ingin mempraktekkannya sendiri.
- e. *Business tourism*, yaitu pariwisata untuk urusan dagang besar. Dalam pariwisata jenis ini, unsur yang ditekankan adalah kesempatan yang digunakan oleh pelaku perjalanan dalam menggunakan waktu-waktu bebasnya untuk memanjakan dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi berbagai objek wisata dan jenis pariwisata yang lain.
- f. *Convention tourism*, yaitu pariwisata untuk konvensi. Banyak negara tertarik untuk menggarap jenis pariwisata ini dengan banyaknya hotel atau bangunan-bangunan yang khusus dilengkapi untuk menunjang pariwisata jenis ini³².

B. Teori Tentang Pariwisata Halal

1. Pengertian Wisata Halal

Wisata halal merupakan wisata yang mengedepankan nilai dan norma keislaman yang sesuai dengan syariat islam sebagai landasan dasarnya. Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah makan ulama, masjid-masjid, peninggalan-peninggalan

³²Santi Dwi Klaudia Pebrina Analisis Faktor yang berpengaruh terhadap pilihan kunjungan pariwisata pasar terapan di kota Banjarmasin, *jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 1, No. 2, hlm. 393

sejarah, umrah, haji dan lain-lain³³. Definisi wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam.³⁴ Pariwisata halal adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pariwisata halal dapat didefinisikan sebagai bentuk pariwisata yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh aspeknya, mulai dari transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, hingga aktivitas dan hiburan. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, seperti kehalalan dalam makanan, pemisahan gender yang sesuai, dan penggunaan produk-produk yang tidak bertentangan dengan syariah³⁵.

Pariwisata halal menurut Tohir Bawazir yaitu wisata yang prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip nilai syariah Islam, baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengangumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang halal dan thayyiban, hingga kepulangannya dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah³⁶.

³³Ahmad Mabruin, Nur Aini Latifah, Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Masyarakat Perekonomian Masyarakat, *Ar Rehla*, Vol 1, No. 1, Mei 2021, hlm 67

³⁴Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), hlm. 33

³⁵Rahmat, & Jamaluddin, Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Opportunities. *Journal of Halal Industry and Services*, vol 1 No 1, hlm 7. 2017

³⁶Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 21

2. Dasar Hukum Pariwisata Halal

a. Landasan Syariah

Berwisata atau melakukan perjalanan dalam Islam adalah sebuah aktifitas yang bermakna dalam merenungkan keagungan Allah³⁷. Hal ini meliputi menghargai keindahan alam yang diciptakan Sang Pencipta dan menarik hikmah dari peristiwa sejarah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Allah SWT, sebagai Pencipta yang Maha Agung, telah menciptakan bumi dan alam semesta dengan keindahan yang sempurna, yang teratur dan terintegrasi dengan harmonis antara satu dengan yang lain, serta antara manusia dengan alamnya, termasuk bintang-bintang dan planet-planetnya. Oleh karena itu Islam menganjurkan umat nya untuk melihat keindahan hamparan dunia dan mempelajari maknanya. Seperti dalam beberapa firman Allah SWT yang diantaranya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا وَإِلَيْهَا تُنْشَرُونَ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS.Al-Mulk : 15).

Di samping melakukan perjalanan untuk mengagumi alam sambil merenungkan kebesaran Allah, Islam juga mendorong untuk berwisata situs-situs bersejarah dengan tujuan mengambil ibrah atau pelajaran yang berharga dari peristiwa-peristiwa masa lampau. Sebagaimana dalam firman SWT yang berbunyi:

³⁷Dr. Israk Ahmadsyah, Dkk *Wisata Halal Aceh*, (Aceh: 2022) hlm. 9

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnahsunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (QS. Ali Imran: 137)

Ayat Alquran diatas menjadi sebuah nasehat, di mana umat Islam dianjurkan untuk berlibur selain memanjakan mata dan merenggangkan anggota tubuh kita, tetapi juga untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan keimanan. Oleh karena itu, wisata yang halal dianggap sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah SWT dan meningkatkan taqwa. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk turut serta dalam menjaga kelestarian alam sebagai bentuk tanggung jawab sosial umat manusia. Sebagaimana dalam Alquran telah digambarkan oleh Allah bahwa kerusakan di muka bumi lahir atas kesalahan manusia, pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Oleh karena itu, Islam melarang keras bagi umatnya dan menjadi peringatan secara umum bahwa jangan melakukan perbuatan yang dapat memicu terjadinya kerusakan pada lingkungan. Allah mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Firman Allah di atas menjadi sebuah pedoman bagi kita bersama selaku umat manusia yang telah diamanahi sebuah tanggung jawab sebagai khalifah (pemimpin) di dunia ini untuk dapat menjaga kelestarian dan keindahan Allah di muka bumi. Yang selanjutnya kebesaran Allah ini dinikmati dan direnungi guna menambah iman dan taqwa kita selaku hamba. Sehingga menjadi catatan untuk kita bersama bahwa segala hal-hal terkait wisata harus terjamin kehalalannya baik itu makanan, budaya, lembaga keuangan dan hal-hal lain yang bersangkutan.

b. Landasan Hukum

Pariwisata tidak akan berhasil apabila sepenuhnya diserahkan kepada pihak pemerintah tetapi juga perlunya adanya peran *skate holder* serta pihak swasta terkait dan masyarakat sekitar. Diperlukan dukungan dari sisi regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan wisata halal. Sehingga seluruh kegiatan wisata halal berpedoman pada hukum perundang-undangan nasional dan daerah. Undang-undang atau peraturan pemerintah yang menjadi regulasi dalam mengatur aspek wisata halal yang dapat dijelaskan di antaranya³⁸:

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, menjadi pedoman dalam mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata.

³⁸ Ibid hlm. 12

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di mana jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
3. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 tentang undang-undang pemerintah Aceh, menyebutkan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian dari otonomi keistimewaan Aceh menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.
4. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata.
5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
6. Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh No. 7 Tahun 2014 tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam.
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN MUI(X) 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata, di mana fatwa ini menjadi ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata dengan berdasarkan prinsip Syariah.
8. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 2 Tahun 2022 tentang wisata halal.

3. Karakteristik Pariwisata Halal

Menurut Chookaew, terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata halal dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang halal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu³⁹:

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan
- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip Islam
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam
- d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
- e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal
- f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi
- g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan
- h. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam

C. Teori Tentang Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara bahasa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seseorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak⁴⁰. Secara istilah Fatwa adalah menyampaikan

³⁹Yuni Ika Darma, DKK, Pariwisata Halal perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Masharif al-syariah*, Vol. 8, No. 3, 2023 hlm. 1078

⁴⁰Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm.48.

hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syari‘at yang mencakup segala persoalan.

Dalam istilah ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan didalam bersikap dan bertingkah laku⁴¹.

Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh mustafti, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat. Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur’an, asSunnah dan ijma’ maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut⁴².

Fatwa adalah pertimbangan hukum Islam yang dikeluarkan oleh mufti atau ulama, baik secara individu maupun kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau respons terhadap masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun kerap dianggap tidak mempunyai

⁴¹Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 213

⁴²Riadi M. Erfan, Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif, *Ulumuddin*, Vol. 6, No. 3 2021 hlm.472

kekuatan hukum yang mengikat (*ghayr mulzimah*), fatwa mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat muslim dari dahulu hingga sekarang⁴³.

2. Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan mengenai pengertian wisata syariah pada bagian pertama mengenai ketentuan umum, yaitu:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- f. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

⁴³Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2016), hlm.3

- g. Biro perjalanan wisata syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang , untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- h. Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah.
- i. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- j. Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamarkamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan seseorang prinsip syariah.
- k. Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan /atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
- l. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage.
- m. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
- n. Akad wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
- o. Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/’iwadh/ju’l*) tertentu kepada pekerja (*amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (objek akad ju’alah).

Dalam fatwa juga menjelaskan mengenai ketentuan terkait pendirian hotel, para wisatawan, destinasi wisata, dan sebagainya. Pada bagian ketiga dijelaskan bahwa penyelenggaraan wisata wajib memenuhi prinsip-prinsip:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tahdzir/israf*, dan kemunkaran.
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.


Beberapa Panduan Umum dalam Pariwisata syariah

- a. Daya tarik/objek wisata syariah Dari sisi objek wisata, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:
 - 1) Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.
 - 2) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.
 - 3) Tersedia makanan dan minuman halal.
 - 4) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.
 - 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- b. Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut :
 - 1) Berpegang teguh pada prinsip syariah
 - 2) Menjaga kewajiban beribadah selama berwisata
 - 3) Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Ketentuan destinasi wisata. Destinasi wisata wajib memiliki :
 - 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah di jangkau dan memenuhi persyaratan syariah
 - 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI

- d. Akomodasi pariwisata syariah Objek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan standar syariah. Tentu saja yang terbaik adalah apabila sudah ada hotel atau losmen syariah yang sudah mendapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun mengingat saat ini masih sedikit sekali hotel yang mendapat sertifikat syariah dari DSN-MUI maka paling tidak hotel atau penginapan yang tersedia harus memenuhi hal-hal berikut:
- 1) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci.
 - 2) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
 - 3) Tersedia makanan dan minuman halal.
 - 4) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.
 - 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- e. Usaha penyedia makanan dan minuman Seluruh restoran, kafe dan jasa boga di objek wisata syariah harus terjamin kehalalan makanan yang disajikannya, sejak dari bahan baku hingga proses penyediaan bahan baku dan proses memasaknya. Cara yang paling baik adalah restoran, kafe maupun jasa boga tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari LP POM MUI. Kalau cara tersebut belum dapat dilakukan mengingat berbagai kendala maka minimal hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
- 1) Terjamin kehalalan makanan-minuman dengan sertifikat halal MUI.
 - 2) Ada jaminan halal dari MUI setempat, tokoh muslim atau pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya; apabila poin a belum terpenuhi.
 - 3) Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

- f. Spa, Sauna dan Massage Terdapat sejumlah hal khusus yang harus diperhatikan bagi fasilitas spa bila hendak melayani wisatawan dengan konsep wisata syariah ini, di antaranya:
- 1) Terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita.
 - 2) Tidak mengandung unsur pornoaksi dan pornografi.
 - 3) Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi dan produk turunannya.
 - 4) Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.
- g. Biro Perjalanan wisata syariah Biro perjalanan wisata tidak perlu khusus memiliki kualifikasi syariah. Namun yang penting biro perjalanan tersebut:
- 1) Menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah.
 - 2) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah
 - 3) Memiliki daftar usaha penyedia makan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.
- h. Pramuwisata (pemandu wisata) syariah Pramuwisata memegang peran sangat penting dalam penerapan prinsip syariah di dunia wisata, karenaditangannyalah eksekusi berbagai aturan syariah yang diterapkan dalam pariwisata syariah. Karena posisinya sebagai pemimpin perjalanan wisata, keimanan seseorang pramuwisata menjadi faktor yang sangat prinsip. Dengan demikian seseorang pramuwisata haruslah seseorang muslim atau muslimah. Disamping itu harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syari'ah dalam menjalankan tugas.
- 2) Berahlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab.
- 3) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika islam.
- 4) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku⁴⁴.



⁴⁴Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*

BAB TIGA

PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO 108 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Aceh, disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092). Dengan luas wilayah mencapai 4.173,82 km² atau setara dengan 417.382,50 Ha menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi pembangunan yang sangat beragam⁴⁵. Ujung Batee adalah salah satu Desa di Kemukiman Terbangun, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Wilayahnya memiliki luas sekitar 1200 hektar dan berjarak sekitar 4 kilometer dari pusat kecamatan. Desa ini terbagi menjadi tiga dusun: Dusun Ujong Seurahop, Dusun Meudang Ara, dan Dusun Ujong Butun. Penduduknya berjumlah sekitar 772 jiwa, dimana mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani, pekebun, buruh harian lepas, nelayan, dan beberapa lainnya berdagang atau bekerja sebagai pegawai di kantor pemerintahan.

Salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Aceh Selatan setelah objek wisata utamanya Tapak Tuan Tapa adalah Pantai Cemara Ujung Batee. Pantai yang terletak di salah satu desa yang ada di Aceh Selatan tepatnya di desa Ujung Batee, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Selain pantainya yang indah, Desa Ujung Batee juga telah menerima penghargaan

⁴⁵<https://acehselatankab.go.id/halaman/geografis-dan-demografi> di akses pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 21.00

sebagai desa terbaik se-Aceh Selatan. Pantai yang tidak jauh dari pusat kota Tapaktuan ini menjadi daya tarik hamparan pohon cemara di sepanjang bibir pantai, pemandangan biru laut dengan gelombang tujuhnya menambah daya tarik bagi setiap wisatawan yang datang. Wisatawan datang silih berganti setiap hari terutama pada Sabtu dan Minggu⁴⁶. Pada hari-hari besar seperti lebaran, akhir tahun atau awal tahun biasanya pengunjung akan semakin banyak.

Pantai Cemara Ujung Batee menawarkan keindahan alam yang unik, terutama dengan hamparan pohon cemara yang tumbuh di sepanjang pantai. Ombak di pantai ini juga tenang, cocok bagi pengunjung yang ingin menikmati kehangatan air laut. Meskipun terik matahari, Pantai Cemara Ujung Batee tetap terasa sejuk karena dekat dengan pegunungan dan didukung oleh aliran sungai di pinggiran pantai. Destinasi wisata ini juga berperan dalam meningkatkan perekonomian lokal. Kedatangan banyak pengunjung turut menambah pendapatan asli desa. Pada hari-hari biasa, pengunjung dapat masuk dan keluar dari lokasi tanpa biaya. Namun, pada hari-hari istimewa seperti Idulfitri, Iduladha, dan hari-hari perayaan lainnya, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp5 ribu untuk sepeda motor dan Rp10 ribu untuk mobil.

Selain memiliki pantai yang menarik, lokasi ini juga dilengkapi dengan kios-kios yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Pengelola kantin juga menyediakan dekorasi dan bangunan-bangunan tertentu yang dibangun di atas air, memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan ombak dari ketinggian. Tempat ini sangat populer di kalangan pengunjung yang suka berfoto selfie untuk mengabadikan keindahan alamnya. Pantai Cemara Ujung Batee, yang berdekatan dengan kota

⁴⁶<https://ujungbatee.desa.id/pantai-cemara-indah-kota-naga-gampong-ujung-batee.html> (di akses pada 17 Juli Pukul 10.05)

kecamatan Pasie Raja, tidak hanya dikunjungi oleh penduduk lokal, tetapi juga menarik pengunjung dari kabupaten tetangga, terutama saat momen-momen seperti Lebaran. Pengunjung diingatkan untuk menghormati aturan syariat Islam dan tidak melakukan aktivitas yang mengganggu pengunjung lain. Mereka juga diminta menjaga kebersihan pantai dengan tidak membuang sampah sembarangan⁴⁷.

B. Pengelolaan Wisata di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan atau sering di kenal dengan istilah Kota Naga memiliki 121 objek wisata, salah satunya wisata Pantai Cemara Ujung Batee. Wisatawan dapat menikmati pengalaman berwisata Pantai, lingkungan hidup, Spot Foto, Arena *Sport Centre*, wisata Kuliner, *jogging Track*, Kolam Pemandian, dan Sarana Olah Raga. Dalam hal ini wisata Pantai Cemara Ujung Batee Menjadi salah satu objek wisata yang menarik perhatian wisatawan, dengan jarak yang mudah di jangkau maka wisata Pantai cemara Ujung batee ini sangat ramai di kunjungi oleh wisatawan bersama keluarga.

Pada awal tahun 2016, penduduk desa Pantai Cemara Ujung Batee mulai merintis impian mereka dengan langkah-langkah kecil, bercita-cita untuk meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Mereka dengan gigih mempertahankan warisan tradisi, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang khas, sambil membuka diri terhadap interaksi positif dengan orang-orang dari luar. Walaupun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan hanya didukung oleh semangat serta dukungan dari berbagai pihak, penduduk dengan tekad yang kuat membangun desa wisata Pantai Cemara Indah, dengan harapan agar desa mereka dapat maju sejajar dengan desa-

⁴⁷<https://www.acehtrend.com/news/warga-mulai-kunjungi-destinasi-pantai-cemara-ujung-batee-aceh-selatan/index.html> di akses pada tanggal 17 Juli Pukul 11.00

desa lainnya. Sejak saat itu Pantai Cemara Ujung Batee mulai berkembang sedikit demi sedikit hingga sampai saat ini, Pantai Cemara Ujung Batee menjadi salah satu wisata yang banyak di kunjungi wisatawan. Sehingga perkembangan wisata Pantai Cemara Ujung Batee menjadi sangat pesat sampai sekarang.

Pengelolaan wisata Pantai Cemara Ujung Batee melakukan kolaborasi dengan BUMG di desa Ujung Bate Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Dengan demikian destinasi Pantai Cemara Ujung Batee ini memiliki aturan bagi wisatawan yang hendak berkunjung, salah satunya setiap wisatawan yang hendak berwisata ke Pantai Cemara Ujung Batee wajib mengenakan pakaian muslimah yang sesuai dengan syariat islam. Akan tetapi jika di lihat di lapangan aturan tersebut belum sepenuhnya di terapkan, masih ada beberapa dari wisatawan yang berwisata ke Pantai Cemara Ujung Batee mengenakan pakaian yang kurang sesuai dengan aturan yang telah di terapkan.

Wisata Pantai Cemara Ujung Batee Salah Satu destinasi wisata yang sudah menerapkan konsep wisata syariah, yang mengedepankan nilai-nilai syariah serta menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI yang di program oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pada praktik di lapangan Pantai Cemara Ujung Batee sudah memiliki fasilitas beribadah namun kurang memadai. Seperti setiap warung/pondok yang ada di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan menyediakan tempat shalat tapi belum sepenuhnya memadai. Seperti kurangnya penyediaan mukenah dan kurangnya perhatian kebersihan terhadap fasilitas tersebut.

Menurut yang disampaikan Nevi Mimi Safitri, ketika hari-hari besar seperti musim liburan yang dapat menyebabkan fluktuasi (peningkatan pengunjung) sehingga fasilitas menjadi kendala bagi wisatawan seperti

kurang nya air, tidak terjaminnya kebersihan. Untuk keamanan di Pantai Cemara Ujung Batee ini di kelola Langsung oleh masyarakat Desa Ujung Batee itu sendiri seperti adanya pembentukan WH gampong. Dimana setiap jam 22.00 WIB petugas WH Gampong tersebut akan melakukan patroli di setiap pondok yang ada di Pantai Cemara Ujung Batee guna untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan sesuai yang telah diterapkan dalam syariat Islam. Untuk penyediaan makanan dan minuman di Pantai Cemara Ujung Batee, saat ini memang belum ada sertifikat halal dari MUI. Namun, kami ingin menegaskan bahwa meskipun sertifikat tersebut belum diperoleh, proses pengolahan makanan dan bahan yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan yang ketat. Kami berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan kualitas bahan baku yang digunakan sehingga dapat memastikan bahwa makanan dan minuman yang disajikan tetap dalam kondisi yang higienis dan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan.⁴⁸

Selanjutnya penjelasan dari Cut Subiati, wisata Pantai Cemara Ujung Batee sangat nyaman bagi keluarga untuk berwisata, di karenakan wisatawan tidak hanya menikmati indahny pantai tetapi juga terdapat kolam pemandian. Sehingga sangat relevan bagi wisatawan yang ingin berwisata baik orang dewasa, remaja maupun anak-anak⁴⁹. Menurut Raudhatul Muna dan Nurzaidah, wisata Pantai Cemara menawarkan pengalaman yang sangat menarik bagi para pengunjungnya. Selain dapat menikmati pemandangan indah di sore hari, pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga seperti sepak bola, yang sangat cocok untuk anak muda. Namun, ada beberapa kendala yang dapat mengganggu pengalaman wisata, terutama terkait dengan fasilitas beribadah yang kurang memadai. Misalnya,

⁴⁸Hasil Wawancara Nevi Mimi Safitri, Salah Satu Pengelola di Pantai Cemara Ujung Batee, Tanggal 28 Juni 2024

⁴⁹Hasil Wawancara Cut Subiati, salah satu wisatawan Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 28 Juni 2024

kurangnya fasilitas untuk melaksanakan shalat lima waktu, yang merupakan kewajiban bagi umat Muslim. Hal ini dapat menyulitkan wisatawan Muslim dalam menjalankan ibadah mereka dengan baik di tempat wisata⁵⁰.

Bella dan Rida mengatakan bahwa Pantai Cemara Ujung Batee menjadi favorit di kalangan anak remaja yang gemar berfoto karena keindahan pemandangannya yang luar biasa, terutama saat matahari terbenam yang menciptakan spot-spot foto yang menakjubkan. Namun, ada beberapa hari tertentu, seperti pada hari raya Idul Fitri, dimana ketersediaan air sangat kurang baik untuk berwudhu atau untuk keperluan lainnya bagi para wisatawan. Dengan lonjakan jumlah pengunjung, kebersihan tempat wisata terutama di area toilet sering kali kurang terjaga dengan baik. Hal ini menjadi masalah tersendiri yang mengurangi kenyamanan dan pengalaman positif bagi para pengunjung⁵¹.

Selanjutnya penjelasan dari Aisyah, Pantai Cemara Ujung Batee mengimplementasikan kebijakan berpakaian yang konservatif bagi para pengunjungnya. Para wisatawan diharapkan mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan prinsip berpakaian muslim dan muslimah, dengan perempuan diwajibkan untuk memakai hijab. Selain itu, untuk memastikan kehalalan produk, makanan dan minuman yang disajikan di Pantai Cemara Ujung Batee telah disertifikasi halal. Tarif masuk pada hari-hari biasa adalah Rp. 2000/kendaraan, namun pada hari-hari khusus seperti Idul Fitri atau Idul Adha, tarifnya adalah Rp. 5000/ kendaraan. Pantai ini tidak hanya menawarkan keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga menegaskan

⁵⁰Hasil Wawancara Raudhatul Muna dan Nurzaidah, salah satu wisatawan Pantai Cemara Ujung Batee, Tanggal 30 Juni 2024

⁵¹Hasil Wawancara Bella dan Rida, Salah Satu wisatawan Pantai Cemara Ujung Batee, Tanggal 30 Juni 2024

komitmennya untuk mempromosikan nilai-nilai keagamaan dan kehalalan dalam pengelolaan wisata⁵².

Kemudian penjelasan dari Rahmalia, pada hari-hari biasa, Pantai Cemara Ujung Batee tetap ramai dengan kunjungan wisatawan yang ingin menikmati pesona alamnya. Namun, ketika menjelang dan saat hari raya seperti Idul Fitri, jumlah pengunjungnya melonjak secara signifikan dibandingkan dengan hari-hari biasa. Fenomena ini tidak hanya terjadi karena liburan, tetapi juga karena kegiatan wisata religi yang biasanya diadakan di pantai ini, seperti acara bazar atau pertemuan komunitas. Selain itu, keamanan dan ketertiban di Pantai Cemara Ujung Batee dijaga dengan ketat. Selain kehadiran WH Gampong (Wali Hakim Gampong) yang bertugas menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) juga aktif melakukan patroli rutin. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal penggunaan area pantai dan ketertiban umum, tetap terjaga dengan baik selama kunjungan wisatawan. Dengan demikian, Pantai Cemara Ujung Batee tidak hanya menjadi destinasi wisata yang indah, tetapi juga tempat yang aman dan teratur bagi pengunjung dari berbagai latar belakang⁵³. Dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Cemara Ujung Batee ini melibatkan beberapa pihak di antaranya : Masyarakat, Tokoh Agama, Dinas Pariwisata, Dinas Syariat Islam dan Satpol-PP.

⁵²Hasil wawancara Aisyah, salah satu pengelola di Pantai Ccemara Ujung Batee, Tanggal 30 Juni 2024

⁵³Hasil Wawancara Rahmalia, salah satu pengelola di Pantai Cemara Ujung Batee, Tanggal 30 Juni 2024

C. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Upaya Pengelolaan Pantai Cemara Ujung Batee Sebagai Salah satu Destinasi Wisata Syariah

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Dinas Pariwisata merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan. Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan memiliki tugas utama untuk mengembangkan potensi pariwisata di wilayah tersebut. Ini mencakup pengelolaan destinasi wisata, pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi pariwisata, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata. Dinas Pariwisata berperan dalam mempromosikan destinasi pariwisata Aceh Selatan baik secara lokal maupun internasional. Hal ini dilakukan melalui berbagai media seperti pameran pariwisata, promosi online, dan kerjasama dengan pihak swasta dan media massa. Selain promosi, dinas juga mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas layanan pariwisata di Aceh Selatan⁵⁴.

Dinas Pariwisata sebagai pengelola objek wisata berperan sebagai Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator. dalam mewujudkan objek wisata yang dapat meningkatkan ketertarikan wisatawan yang berkunjung serta mensejahterakan masyarakat disekitar objek wisata. Destinasi wisata yang dikelola dengan baik memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas usaha secara signifikan. Dengan adanya manajemen yang efektif, sumber daya dan fasilitas dapat dioptimalkan sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Misalnya, pengelolaan yang efisien dari atraksi wisata, akomodasi, dan infrastruktur pendukung lainnya dapat menarik lebih banyak wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Penerapan peraturan dan kebijakan

⁵⁴<https://dispar.acehselatankab.go.id/wp-content/uploads/2020/02/RENSTRA>. di akses pada 17 Juli pukul 21.00

dengan baik melalui struktur koordinasi yang solid juga krusial dalam mencapai tujuan ini. Dengan koordinasi yang baik antara pihak terkait seperti pemerintah daerah, pengusaha lokal, dan masyarakat, implementasi peraturan dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan⁵⁵.

Kerja sama yang kuat dalam koordinasi ini juga memfasilitasi berbagai inisiatif pengembangan, seperti pengenalan produk wisata baru, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan pelatihan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, sebuah destinasi wisata dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi komunitas sekitarnya. Dalam industri pariwisata, penting untuk memperhatikan lima komponen utama yang dikenal sebagai 5A, yaitu atraksi, aksesibilitas, aktivitas, akomodasi, dan amenitas. Setiap destinasi wisata harus mampu memenuhi standar ini untuk memastikan kepuasan pengunjung. Atraksi yang menarik dan beragam, akses yang mudah dijangkau, beragamnya aktivitas yang dapat dilakukan, kualitas akomodasi yang memadai, serta ketersediaan fasilitas (amenitas) yang mendukung, semuanya merupakan faktor kunci dalam menciptakan pengalaman wisata yang memuaskan⁵⁶. Dengan memperhatikan dan mengembangkan setiap komponen 5A ini, sebuah destinasi dapat meningkatkan daya tariknya serta memenuhi harapan para pengunjung.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui berbagai lembaga seperti Dinas Pariwisata, Satpol-PP, Dinas Syariat Islam, dan MPU memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan sektor pariwisata. Dinas Pariwisata

⁵⁵Wibowo Muchammad Satrio, DKK, Penilaian Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas, *Sapta Pesona : Jurnal Kepariwisataaan*, Vol. 1, No.1, Juni 2023, hlm. 9-10

⁵⁶Ibid hlm 13

Kabupaten Aceh Selatan terlibat langsung dalam upaya mengembangkan setiap destinasi wisata di wilayah tersebut. Mereka bertanggung jawab tidak hanya dalam pengelolaan atraksi dan fasilitas pariwisata, tetapi juga dalam memastikan keamanan dan ketertiban umum melalui Satpol-PP. Selain itu, keberadaan Dinas Syariat Islam dan MPU turut mendukung pengembangan pariwisata dengan memastikan bahwa setiap aspek pariwisata berada dalam kerangka syariah yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dengan kolaborasi yang sinergis antara berbagai lembaga ini, Kabupaten Aceh Selatan dapat terus meningkatkan potensi wisata, memperluas daya tarik destinasi, serta meningkatkan kualitas layanan bagi pengunjung.

Destinasi wisata di Kabupaten Aceh Selatan Khusus nya Pantai Cemara Ujung Batee hampir setiap warung yang ada di lokasi tersebut menyediakan mushalla dan juga toilet. Dikarenakan pengunjung yang ingin berwisata terutama pada siang hari kebanyakan pengunjung akan mengunjungi pada pukul 11.00 akan melaksanakan shalat zuhur di tempat wisata. Dan bagi pengunjung yang ingin berwisata di sore hari akan tiba di tempat wisata pada pukul 15.00, tentunya akan melaksanakan shalat ashar di tempat wisata. Namun secara umum untuk pemisahan antara laki-laki dan perempuan itu belum terlaksanakan. Akan tetapi, untuk para wisatawan yang ingin berwisata harus memperhatikan *culture* adat budaya setempat yang pastinya akan merujuk kepada nilai-nilai syariat islam. Sejauh ini Kabupaten Aceh Selatan tidak menyediakan tempat wisata yang bertentangan dengan syariat islam, tetapi jika ada satu dua yang kedapatan maka pihak Dinas Pariwisata akan bekerjasama dengan Satpol-pp dan WH untuk mensosialisasi tempat wisata tersebut⁵⁷.

⁵⁷Hasil Wawancara Muchsin, Kadis Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 27 Juni 2024

2. Satuan Polisi Pamong Praja dan WH

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh Selatan adalah lembaga yang berfungsi untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan peraturan daerah di wilayah Aceh Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja dan WH memiliki tugas utama dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah. Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait dengan ketertiban umum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penertiban tempat-tempat umum dan fasilitas publik, dan terlibat dalam penanganan masalah sosial seperti pengemis, anak jalanan, dan pelanggaran norma sosial. Dalam masyarakat Satpol PP berperan penting dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan Satpol PP sering bekerja sama dengan Polri, TNI, dan instansi pemerintah lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban⁵⁸.

Menurut penjelasan Bapak Rudi Subrita, pihak Satpol-PP rutin melakukan patroli di seluruh destinasi wisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa semua pengunjung mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila terdapat wisatawan yang melanggar ketentuan, Satpol-PP akan memberikan sanksi sebagai bentuk teguran agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, keberadaan Satpol-PP juga berperan penting dalam pengelolaan destinasi wisata, terutama dalam aspek keamanan. Tindakan yang diambil oleh Satpol-PP di lapangan mencakup berbagai upaya penegakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung serta melindungi fasilitas wisata. Dengan demikian, Satpol-PP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas

⁵⁸<https://satpolppwh.acehselatankab.go.id/> di akses pada tanggal 3 Agustus 2024 pada pukul 14.20

tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memastikan kualitas dan keamanan destinasi wisata di Kabupaten Aceh Selatan⁵⁹.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Satpol-PP sama-sama memiliki peran yang penting dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Aceh Selatan terutama di Pantai Cemara Ujung Batee. Dinas Pariwisata sebagai pengelola objek wisata berperan sebagai Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator. dalam mewujudkan objek wisata yang dapat meningkatkan ketertarikan wisatawan yang berkunjung serta mensejahterakan masyarakat disekitar objek wisata. Sedangkan Satpol-PP lebih berperan dilapangan seperti melakukan patroli.

D. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip syariah Terhadap Pengelolaan Wisata di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pariwisata halal di sini lebih menekankan pada aspek destinasi wisatanya. Fokus utama dari konsep ini adalah pada penyediaan destinasi yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga menawarkan pengalaman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Saat ini, destinasi wisata syariah semakin banyak bermunculan dan menjadi trend yang semakin populer di kalangan wisatawan, baik lokal maupun internasional. Selain itu, pengembangan destinasi wisata syariah juga didorong oleh upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan budaya serta prinsip syariah dalam konteks pariwisata, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan industri pariwisata⁶⁰.

Penerapan prinsip syariah dalam destinasi wisata merupakan upaya untuk memperbaiki sektor pariwisata di Indonesia, yang dinilai masih terlalu

⁵⁹Hasil Wawancara Rudi Subrita, Kabid Satpol-PP Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 27 Juni 2024

⁶⁰Saputram Nouvanda Hamdan, DKK Potensi dan Prospek Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah, *Baskara*, Vol.1, No. 2 April 2019 hlm. 93

mengikuti gaya Barat. Hal ini mencakup penyediaan makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan dianggap tabu di negara ini. Mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hal ini tentunya memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan dan aktivitas destinasi wisata. Pariwisata halal telah mencapai perhatian dunia sebagai bagian dari perkembangan pariwisata berbasis nilai-nilai Islami dan syariah⁶¹. Syariat Islam sebagai potensi dalam pengembangan destinasi wisata berarti bahwa destinasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam tidak harus membatasi aktivitas wisatawan non-Muslim. Penting untuk menerapkan prinsip toleransi dan menyediakan opsi yang dapat memenuhi kebutuhan semua wisatawan. Namun, konsep ini harus diterapkan dengan cara yang mencerminkan konservasi syariat Islam, yaitu berusaha agar destinasi wisata sesuai dengan prinsip-prinsip dasar aturan Islam.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muchsin selaku Kadis Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, bahwa Kami dari pihak Dinas Pariwisata lebih fokus dan lebih mementingkan kepuasan setiap pengunjung yang ingin berwisata khususnya di Pantai Cemara Ujung Batee. Dengan cara menyediakan fasilitas beribadah, makanan dan minuman halal, tempat duduk untuk wisatawan, menetapkan aturan bahwa setiap wisatawan yang berkunjung harus menggunakan pakaian yang sopan, dan mengikuti culture budaya setempat serta sesuai dengan syariat islam.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nevi Mimi Safitri, salah satu pengelola Pantai Cemara Ujung Batee di Kabupaten Aceh Selatan, pantai ini sedang diarahkan untuk menerapkan konsep wisata syariah. Beberapa penerapan yang telah dilakukan mencakup penyediaan fasilitas shalat, menjamin kehalalan makanan dan minuman, serta memastikan penggunaan

⁶¹Mustaqim Dede Al, Strategi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqasid Syariah, *AB-JOIEC*: Vol. 1, No. 1, 2023 hlm. 27

pakaian yang sopan. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Misalnya, wisatawan yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, kurangnya kesadaran bagi wisatawan untuk melaksanakan ibadah shalat lima waktu, menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan serta mematuhi standar berpakaian yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah telah diambil untuk mengimplementasikan wisata halal, masih ada kebutuhan untuk peningkatan sosialisasi dan penegakan aturan guna memastikan bahwa semua pengunjung mematuhi ketentuan yang berlaku. Untuk penyediaan makanan dan minuman di Pantai Cemara Ujung Batee, saat ini memang belum ada sertifikat halal dari MUI. Namun, kami ingin menegaskan bahwa meskipun sertifikat tersebut belum diperoleh, proses pengolahan makanan dan bahan yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan yang ketat. Kami berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan kualitas bahan baku yang digunakan sehingga dapat memastikan bahwa makanan dan minuman yang disajikan tetap dalam kondisi yang higienis dan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Sedangkan hasil Wawancara dari wisatawan Pantai Cemara Ujung Batee Bahwa Pantai Cemara Ujung Batee sangat nyaman untuk berwisata bersama keluarga. Akan tetapi dari segi kebersihan toilet nya masih kurang serta untuk fasilitas beribadah masih belum memadai. Dimana ketika hari besar seperti pada hari raya idul fitri dan idul adha para pengunjung sangat susah untuk melaksanakan shalat lima waktu dikarenakan fasilitas ibadah yang masih sangat kurang.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108 Tahun 2016, yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, terdapat poin ketujuh yang sangat penting mengenai ketentuan destinasi wisata. Poin ini menekankan bahwa setiap destinasi wisata yang beroperasi di bawah prinsip

syariah wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak. Fasilitas tersebut harus mudah diakses oleh semua pengunjung dan memenuhi persyaratan syariah yang telah ditetapkan. Juga di sebutkan bahwa setiap destinasi wisata harus memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan. pengelola harus memastikan bahwa area wisata tetap bersih dan ramah lingkungan, serta mengelola sampah dengan baik untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan pengunjung. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang tidak hanya mematuhi norma-norma syariah tetapi juga berkelanjutan dan menyenangkan bagi semua pengunjung.

Analisa Kesesuaian Konsep syariah di Pantai Cemara Ujung Batee

No	Kesesuaian konsep syariah di Pantai Cemara Ujung Batee	Terpenuhi	Terpenuhi namun belum maksimal	Tidak terpenuhi
1	Memelihara kebersihan dan kelestarian alam		✓	
2	Fasilitas ibadah yang layak pakai		✓	
3	Makanan dan minuman terjamin kehalalannya	✓		
4	Menjaga kewajiban beribadah selama berwisata		✓	
5	Menghormati nilai budaya setempat yang tidak melanggar prinsip syariah	✓		

Pada praktik pengelolaan wisata di Pantai Cemara Ujung Batee, terdapat beberapa kekurangan signifikan yang membuat pengelolaan belum

sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dari segi kebersihan, fasilitas seperti toilet masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Masalah ini meliputi kurangnya kebersihan dan perawatan yang tidak memadai. Selain itu, pemisahan toilet antara laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya diterapkan, yang bertentangan dengan prinsip syariah yang mengatur tentang privasi dan kesopanan. Fasilitas ibadah juga menunjukkan kekurangan yang cukup mencolok. Meskipun ada upaya untuk menyediakan fasilitas tersebut, fasilitas yang ada belum memadai dari segi kapasitas dan kenyamanan. Hal ini mencerminkan ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan ibadah pengunjung, yang seharusnya diprioritaskan dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis syariah.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pengelolaan Pantai Cemara Ujung Batee belum sepenuhnya optimal jika dilihat dari perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Untuk memenuhi standar syariah secara komprehensif, perlu adanya perbaikan dalam aspek kebersihan, pemisahan fasilitas, dan penyediaan fasilitas ibadah yang lebih baik. Dan masih banyak wisatawan yang berwisata di Pantai Cemara Ujung Batee tidak menjaga kewajiban beribadah selama berwisata. Penyediaan makanan dan minuman di Pantai Cemara Ujung Batee, saat ini memang belum ada sertifikat halal dari MUI. Meskipun sertifikat tersebut belum diperoleh, proses pengolahan makanan dan bahan yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan yang ketat, berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan kualitas bahan baku yang digunakan sehingga dapat memastikan bahwa makanan dan minuman yang disajikan tetap dalam kondisi yang higienis dan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108 Tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan, dapat di simpulkan bahwa :

1. Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan masih belum optimal dalam menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108 Tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, meskipun sudah diberikan fasilitas serta aturan terkait yang diterapkan pada destinasi wisata Pantai Cemara Ujung Batee.
2. Dinas Pariwisata berperan sebagai Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator. dalam mewujudkan objek wisata yang dapat meningkatkan ketertarikan wisatawan. Satpol-PP lebih berperan dilapangan seperti melakukan patroli.
3. Dilihat dari segi pengelolaan, Pantai Cemara Ujung Batee di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan beberapa kekurangan signifikan dalam penyediaan fasilitas. Fasilitas yang ada saat ini masih sangat terbatas, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran wisatawan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kewajiban ibadah. Ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendidikan tentang etika berwisata dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

B. Saran

Penulis sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan prinsip syariah, di setiap destinasi wisata syariah. Berdasarkan temuan penelitian ini ada beberapa saran yang ditujukan untuk :

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja/WH Kabupaten Aceh Selatan
Konsep dalam sebuah kinerja pengembangan Pantai Cemara Ujung Batee sudah sangat baik, namun kurangnya koordinasi dengan pihak pengelola. Seharusnya untuk lebih sering berinteraksi agar dapat mengembangkan dengan baik setiap destinasi yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Selatan Memperketat keamanan, serta sering melakukan patroli pada setiap destinasi yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, serta memperkuat koordinasi dengan pihak pengelola destinasi.
2. Pengelola Destinasi Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.
Lebih perhatian terhadap fasilitas yang disediakan, saling berkomunikasi baik sesama petugas serta saling terbuka. dan dapat meningkatkan lebih baik lagi terhadap pengelolaan wisata Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan.
3. Wisatawan Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan
Untuk menaati aturan yang telah di tetapkan, dan lebih memiliki kesadaran diri dalam melaksanakan kewajiban beribadah, dan selalu menjaga kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mabruhin, Nur Aini Latifah, Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Masyarakat Perekonomian Masyarakat, *Ar Rehla*, Vol 1, No. 1, Mei 2021
- Amirah Ahmad Nahrawi, *Pariwisata Halal Indonesia*, (Yogyakarta: QMedia, 2020)
- Anggota IKAPI, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*, (Ciputat: GP Press, 2008)
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2016)
- Dina Nur Kamilah, "*Analisis Wisata Halal di DKI Jakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Destinasi Pulau Macan)*" (Skripsi: Institut Ilmu Alquran, Jakarta, 2019)
- Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH. DKK, *Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: K-Media, 2020)
- Dr. Israk Ahmadsyah, *DKK Wisata Halal Aceh*, (Aceh: 2022).
- Dwi Klaudia Pebrina Santi Analisis Faktor yang berpengaruh terhadap pilihan kunjungan pariwisata pasar terapung di kota Banjarmasin *jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 1, No. 2, 2020
- Enny Rohmawati “ *Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada Syariah Guest House PerspektifMaslahah* ” , (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)
- EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, (Semarang: Difa Publishear, 2008)
- Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal

- Firman Arbyassaba, "*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi*" (Skripsi, IAIN Jember, 2019)
- Glenn F. Ross, *Psikologi Pariwisata*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998)
- Hurriah Ali Hasan, "Pariwisata Halal: Tantangan dan Peluang di Era New Normal", *Pilar*, Vol. 13, No. 1, Juni 2022
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2010
- Kodhyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 1996)
- M. Erfan Riadi, Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif, *Ulumuddin*, Vol. 6, No. 3, 2021
- Muhammad Nurif, Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Pendekatan Marketing Place, *Jsh*, Vol 7, No. 2, November 2019
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z* (Jakarta: PT Gramedia, 2011)
- Mustaqim Dede Al, Strategi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqasid Syariah, *AB-JOIEC*: Vol. 1, No. 1, 2023
- Nyoman S. Pedit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Perdana, 1994),
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*,(Jakarta, 2002)
- Rahmat, & Jamaluddin, Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges and Opportunities. *Journal of Halal Industry and Services*, vol 1 No 1, hlm 7. 2017

Riyanto Sofyan, *prospek bisnis pariwisata syariah*, (jakarta : Republik, 2012)

Rizki Nova Sari, “*Analisis Produk Pariwisata Halal Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus: Peleisir Wisata Tour And Travel Palembang)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2022)

Shofwan Hanief, *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2018)

Saputram Nouvanda Hamdan, DKK Potensi dan Prospek Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah, *Baskara*, Vol.1, No. 2 April 2019

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

TohirBawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)

Wibowo Muchammad Satrio, DKK, Penilaian Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas, *Sapta Pesona : Jurnal Keparawisataan*, Vol. 1, No.1, Juni 2023

Yulfianis, “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/ X/ 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu AlQur’an Jakarta, 2021)

Yuni Ika Darma, DKK, Pariwisata Halal perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Masharif al-syariah*, Vol. 8, No. 3, 2023

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2015)

Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

<https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-aceh-selatan> diakses pada tanggal 9 febuari jam 11.02

<https://ujungbatee.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/> (diakses pada tanggal 7Februari jam 11.02)

<https://ujungbatee.desa.id/pantai-cemara-indah-kota-naga-gampong-ujung-batee.html> (di akses pada 17 Juli Pukul 10.05

<https://www.acehtrend.com/news/warga-mulai-kunjungi-destinasi-pantai-cemara-ujung-batee-aceh-selatan/index.html> di akses pada tanggal 17 Juli Pukul 11.00

<https://dispar.acehselatankab.go.id/wp-content/uploads/2020/02/RENSTRA>.
di akses pada 17 Juli pukul 21.00

<https://satpolppwh.acehselatankab.go.id/> di akses pada tanggal 3 Agustus pada pukul 14.20



Lampiran 1 Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 - Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
 - bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat :

- Firman Allah s.w.t.:

a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي خَقَّنَ لَكُمْ الْأَرْضَ دُلُوكَ فَمَشُّوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكَلَّوْا مِنْ رُزْقِهِ وَإِلَيْهِ لَشُّؤْرٌ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuruannya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ خَقَّنَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِمَاطِنٍ أَنْتُمْ عَلَيْهَا سَائِرُونَ وَنَجَّيْنَاكُم مِّنَ الْغَلْجِ إِذْ أَنْتُمْ فِي الْفُلِ وَنُوحِيْنَ إِلَيْكَ أَنَّهَا عَلَيْكَ خَشَعْنَا لَكَ الْأَصْوَادَ بِأَعْيُنِنَا فَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذْ أَنْقَضْنَا إِلَيْكَ الْوَدَّاعَةَ فَخَارُجَهَا لَوْ أَنِّي لَأَخَذُكُم بِالْعِزَّةِ فَأَنزَلُكُمْ فِي الْبَلَدِ الْمَعْرُورِ فَذُكِّرْتُم بَلْ يَرَوْنَ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكَ مُتَوَلَّيْنَ فَخَسِبُوا إِذْ لَمَسَ الْفُتُورَ فَذُكِّرْتُم بَلْ يَرَوْنَ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكَ مُتَوَلَّيْنَ فَخَسِبُوا إِذْ لَمَسَ الْفُتُورَ فَذُكِّرْتُم

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
 أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَغَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا غَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَكْفَرُوا بِآيَاتِهِمْ يَتْلَمِذُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُعِيدُ الشَّيْءَ الْأَوَّلَ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jum'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.a:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَارِعُوا تَصِحُّوا وَاعْمُرُوا
 تَسْتَعْمُرُوا.

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَارِقُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: *Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.*"

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَارُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَارِقُوا تَصِحُّوا وَتَرْزُقُوا

"Dari Ma'mar, dari Tharvus dari ayahnya, berkata, bahwa Umar berkata: *Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.*"

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى قَوْلِهِ الْمُعْدِبِينَ إِذْ أَنْ تَكُونُوا نَاجِسِينَ، فَإِنْ كُنْتُمْ نَاجِسِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يَصْبِحُكُمْ مَا أَسَانَهُمْ

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَحْسَنُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِذَا أَنْ يَدُلُّ قَائِلُنَ عَلَى التَّخْرِجِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ أَسْعَى.

"Apabila sempit suatu urusan, maka urusan itu menjadi luas."

ت. دَرَأُ الْمَقَامِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلْبِ الْمَنَاصِحِ.

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat."

ث. مَا حَرَّمَ بَعْدَهُ حَرَمٌ طَلِبُهُ.

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga dimintai dicari"

4. Pendapat para ulama:

- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata *سُورًا* pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِيُونَ فِي الدَّهْرِ لِأَحْلِ تُؤَقِّفُ عَلَى الْآثَارِ، تَوَسُّلاً
لِلْعِظَةِ بِمَا وَالْإِعْتِبَارَ وَبَعْرِهَا مِنْ أَلْفَوَالِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الْأَصْلُ... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بَعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُونُ
طَاعَةً، أَوْ نَحْوِ قَطْعِ طَرِيقٍ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi (bahal (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

- Memperhatikan** : 1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
3. Fatwa MUI tentang Panty Pijat tanggal 19 Juli 1982;
4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ijarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan *ujrah* dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran;
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/ibadah/ju'at*) tertentu kepada pekerja (*amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
 Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
 Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksitan, kemafsadatan, *tabdzir israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemashabatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
 Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ijarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam**1. Ketentuan terkait Wisatawan**

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh**2. Ketentuan Destinasi Wisata**

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan Massage

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1989/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan
2. Kepala Satpol-PP/WH Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SRI ILMU / 200102142**
 Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
 Alamat sekarang : **Jalan Utama Rukoh, Dusun Meunasah Tuha**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Juni 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4 Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PARIWISATA
 Jln. T. Ben Mahmud No. 4 – 6 E-mail : disparacehselatan@gmail.com
 Website : <https://www.dispar.acehselatankab.go.id>
TAPAKTUAN KodePos 23718



SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/08/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUCHSIN, ST
 Nip : 19740701 200604 1 005
 Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : SRI ILMU
 Nim : 200102142
 Program Study : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Universitas : Islam Negeri AR-RANIRY


Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan guna memperoleh data/ dokumen/keterangan untuk Skripsi yang berjudul : "Penerapan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan)", dan setelah penyusunan akhir selesai, diharapkan dapat menyampaikan 1 (satu) eks tugas akhirnya ke Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Demikian surat keterangan ini dibuat , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tapaktuan, 26 Juni 2024

Kepala Dinas Pariwisata

Kabupaten Aceh Selatan


 MUCHSIN, ST
 Pembina TK-1; Nip. 19740701 200604 1 005

AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH

Jalan T. Ben Mahmud No. 87 Telp, fax (0656) 21037
 email :satpolppasel@gmail.com

TAPAKTUAN

Nomor : 7/VI/2024/Satpol PP dan WH Tapaktuan, 27 Juni 2024
 Lampiran : + Kepada Yang Terhormat:
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
 di-
 Banda Aceh.

Assala'mu'alaikum Wr.Wb.
 Dengan Hormat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan menerangkan bahwa :

Nama : Sri Ilmi
 NIM/ Jurusan : 200102142/ Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : VIII
 Alamat : Desa Kampung Baru, Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian ilmiah di Kantor Satpol PP dan WH kabupaten Aceh Selatan, Dalam rangka untuk penulisan Skripsi dengan judul : Penerapan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan , di kantor Satpol PP dan WH Aceh Selatan.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Dan Wilayatul Hisbah
 Kabupaten Aceh Selatan
 Kabid PPD dan SI


 RUDI SUBRITA S.Ag
 Pembina (IV/a)
 Nip.19770305 201001 1 001

AR-RANIRY

Lampiran 5 Daftar Informan

Judul Penelitian	:Penerapan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan)
Nama Peneliti/Nim	: Sri Ilmi/200102142
Institusi Peneliti	:Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry Banda Aceh
Pihak yang di wawancarai	:Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, Satpol-PP/WH Kabupaten Aceh Selatan, Pengelola Pantai Cemara Ujung Batee dan Pengunjung Pantai Cemara Ujung Batee.

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Muchsin, ST	Kadis Dinas Pariwisata
2	Rudi Subrita, S.Ag	Kabid PPD dan SI
3	Nevi Mimi Safitri	Pengelola
4	Aisyah	Pengelola
5	Rahmalia	Pengelola
6	Cut Subiati	Pengunjung
7	Raudhatul Muna	Pengunjung
8	Nurzaidah	Pengunjung
9	Bella	Pengunjung
10	Rida	Pengunjung

Lampiran 6 Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Penerapan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata
Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Pantai Cemara
Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan).

Waktu Wawancara : 09.00-18.00 WIB

Tanggal/Bulan : 27,28,30 Juni 2024

Tempat : Dinas Pariwisata, Satpol-PP/WH dan Pantai Cemara
Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan

Protokol wawancara kepada Dinas Pariwisata

1. Bagaimana praktik wisata syariah di kabupaten Aceh Selatan?
2. Sejak kapan wisata Syariah di terapkan di Kabupaten Aceh Selatan?
3. Apa saja peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Upaya Pengembangan wisata syariah?
4. Apakah ada faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan wisata syariah?
5. Apakah Dinas Pariwisata pernah melakukan kunjungan rutin terhadap wisata di Aceh Selatan khusus nya Pantai Cemara Ujung Batee?
6. Sejauh mana penerapan pariwisata syariah di Kabupaten Aceh Selatan khusus nya di Pantai Cemara Ujung Batee?
7. Apa saja faktor pendukung dalam pengelolaan pariwisata syariah di kabupaten Aceh selatan?
8. Apa yang menjadi rujukan dalam penerapan pariwisata syariah di Kabupaten Aceh Selatan?
9. Pihak manakah yang berkontribusi dalam penerapan pariwisata syariah di Kabupaten Aceh Selatan?
10. Apakah penerapan pariwisata syariah di Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016?
11. Apa saran atau masukan agar penerapan pariwisata syariah di Kabupaten Aceh Selatan khusus nya di Pantai Cemara Ujung Batee berjalan lebih maksimal?

Protokol wawancara kepada Satpol-PP/Wh

1. Apakah dari pihak satpol-pp ada melakukan patroli terhadap wisata yang ada di Aceh Selatan?
2. Bagaimana tanggapan jika waktu magrib tiba tetapi tempat wisata masi banyak wisatawan?
3. Apakah di Kabupaten Aceh Selatan Telah menerapkan Pariwisata Syariah?
4. Apakah ada faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan wisata syariah?
5. Sanksi apa yang di berikan kepada yang melanggar?
6. Sejauh mana penerapan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan?
7. Kebijakan apa yang dilakukan agar penerapan pariwisata syariah di Kabupaten Aceh Selatan berjalan lebih maksimal?
8. Pihak manakah yang berkontribusi dalam penerapan pariwisata syariah di Kabupaten Aceh Selatan?
9. Apakah penerapan pariwisata syariah di Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016?
10. Apa saran atau masukan agar penerapan pariwisata syariah di Kabupaten Aceh Selatan khusus nya di Pantai Cemara Ujung Batee berjalan lebih maksimal?


Protokol Wawancara kepada pengelola wisata

1. Berapa harga tiket masuk ke Pantai Cemara Ujung Batee?
2. Bagaimana Pengelolaan wisata di Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan?
3. Apa yang menjadi daya tarik wisatawan ?
4. Apakah pihak pengelola menyediakan fasilitas bagi wisatawan salah satunya perlengkapan shalat?
5. Apakah pihak pemerintah pernah melakukan kunjungan pada wisata Pantai Cemara Ujung Batee?
6. Apakah ada kendala dalam pengelolaan wisata?
7. Apakah pihak pengelola wisata ada melakukan pemisahan toilet?
8. Apakah pihak yang berwajib pernah melakukan patroli?
9. Batas kunjungan bagi wisatawan sampai jam berapa?
10. Apakah ada ketentuan busana bagi wisatawan?

11. Apakah ada faktor penghambat dalam pengelolaan wisata Pantai Cemara Ujung Batee?
12. Apakah ada larangan bagi Non muslim dalam berwisata di Pantai Cemara Ujung Batee?
13. Apakah makanan dan minuman yang ada di Pantai cemara Ujung Batee sudah menjamin kehalalannya?
14. Apakah Pantai cemara Ujung Batee Selalu banyak di kunjungi wisatawan?

Protokol Wawancara kepada wisatawan

1. Berapa harga tiket masuk Pantai Wisata Ujung Batee?
2. Apa yang menjadi daya tarik Pantai Cemara Ujung Batee?
3. Hal menarik apa yang ada di Pantai cemara Ujung Batee?
4. Apakah pihak pengelola wisata menyediakan fasilitas bagi wisatawan?
5. Apa kendala bagi wisatawan ketika berwisata di Pantai Cemara Ujung Batee?
6. Apakah wisata Pantai Cemara Ujung Batee nyaman untuk wisata keluarga?
7. Apakah lokasi wisata Pantai Cemara Ujung Batee mudah untuk di jangkau?
8. Apakah pihak pengelola menyediakan fasilitas ibadah untuk wisatawan?
9. Apakah ada pemisahan toilet laki-laki dan perempuan?
10. Apa yang membedakan wisata Pantai Cemara Ujung Batee dengan wisata pantai lainnya?
11. Apakah ada perbedaan tiket masuk hari biasa dengan hari-hari tertentu?
12. Apakah ada saran agar pengelolaan wisata Ujung Batee lebih nyaman bagi wisatawan sehingga wisata Pantai Cemara Ujung Batee jadi lebih banyak di gemari para wisatawan?

Lampiran 7 Dokumentasi

Gambaran Pantai Cemara Ujung Batee Kabupaten Aceh Selatan



Wawancara dengan Muchsin, Kadis Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan



Wawancara dengan salah satu pihak Satpol-PP/WH Kabupaten Aceh Selatan



Wawancara dengan Nevi Mimi Safitri, Pengelola Pantai Cemara Ujung Batee



Wawancara dengan Rahmalia, Pengelola Pantai Cemara Ujung Batee



Wawancara dengan Aisyah, Pengelola pantai Cemara Ujung Batee



Wawancara dengan Raudhatul Muna dan Nurzaidah, Pengunjung Pantai Cemara Ujung Batee



Wawancara dengan Bella dan Rida, pengunjung Pantai Cemara Ujung Batee



Wawancara dengan Cut Subiati, Pengunjung Pantai Cemara Ujung Batee